



# LAPORAN TAHUNAN 2024

## PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN  
KESEHATAN DAN KOMETIK**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut bagi masyarakat luas. Amanat Undang-Undang tersebut mengisyaratkan bahwa Badan Publik, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), wajib menyediakan informasi publik yang dikuasainya dan memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut.

Tidak hanya menyediakan informasi publik, sebagai Badan Publik, BPOM juga melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sekaligus mencapai pelayanan informasi publik yang prima. Untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik tersebut, BPOM telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.


Seiring dengan itu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik selaku salah satu PPID Pelaksana Unit Kerja di lingkungan BPOM terus melakukan berbagai pembenahan salah satunya melalui penyiapan unit kerja pada pemetaan awal keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM pada tahun 2022 yang dilanjutkan dengan pembenahan internal untuk penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di BPOM melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) internal keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM secara berkala.

Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi BPOM Tahun 2024 ini menyampaikan informasi terkait upaya-upaya penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik selama tahun 2024. Laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Jakarta, 5 Januari 2025

PPID Pelaksana

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha  
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Nurvika Widyaningrum, S.Farm.,Apt.,M.Epid

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Keterbukaan informasi publik sangat mendukung penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yaitu mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, memudahkan pelaku usaha dalam mengakses regulasi/kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Sebagai upaya peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik, BPOM telah menetapkan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM serta Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM.

Pada tahun 2024, PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) mulai melakukan berbagai pembenahan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di unit kerja. Sebagai bukti komitmen dalam pemetaan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM, dan PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik berhasil meraih TOP 2 PPID Pelaksana diantara Unit Kerja Pusat. Hasil ini menjadi awal yang baik dalam pengelolaan layanan publik di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Dari hasil pemetaan tersebut terdapat pula beberapa catatan untuk perbaikan kedepan yang tentunya menjadi dasar dalam peningkatan kualitas layanan publik di tahun-tahun selanjutnya.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>7</b>
A. Tugas dan Fungsi.....	7
B. Struktur Organisasi.....	9
C. Visi dan Misi.....	9
D. Maklumat Layanan.....	10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>11</b>
A. Sarana Layanan.....	11
B. Sumber Daya Manusia (SDM).....	13
<b>BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>15</b>
A. Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK.....	15
B. Pengumuman dan Pemutakhiran Informasi Publik.....	15
<b>BAB IV KEGIATAN DAN CAPAIAN TAHUN 2024.....</b>	<b>17</b>
A. Kegiatan PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK.....	17
B. Capaian PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK.....	23
<b>BAB V KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL .....</b>	<b>24</b>
A. Kendala Eksternal.....	24
B. Kendala Internal.....	24
<b>BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....</b>	<b>25</b>

## DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.....	9
Gambar 1.2	Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	10
Gambar 2.1	Media Pelayanan Informasi Publik.....	11
Gambar 2.2	Ruang Tunggu Layanan Dit PMPUOTSKK.....	11
Gambar 2.3	Ruang Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK .....	12
Gambar 2.4	Sarana dan Prasarana Bagi Pengguna Layanan Disabilitas Fisik. ....	12
Gambar 4.1	Dokumentasi Digitalisasi Layanan PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK.....	17
Gambar 4.2	Dokumentasi BISA UMKM dan CANTIK.....	18
Gambar 4.3	Dokumentasi Aktivitas Wellfest.....	19
Gambar 4.4	Dokumentasi Pembentukan dan Replikasi Penyuluh/Kader/Duta.....	19
Gambar 4.5	Dokumentasi Media Solusi Informasi Publik.....	20
Gambar 4.6	Dokumentasi Kolaborasi Penyediaan Informasi Publik.....	21
Gambar 4.7	Dokumentasi Kolaborasi Pengumuman Informasi Publik.....	22
Gambar 4.8	Dokumentasi Kolaborasi Pelayanan Informasi Publik.....	22

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Profil SDM PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	Hal 13
------------	---	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Peningkatan Kompetensi SDM PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK.....	Hal 13
-----------	---	-----------

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan informasi sejak tahun 2008, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP beserta peraturannya mengamanahkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan dan memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Keterbukaan Informasi merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008.

Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Keduanya mengamanatkan badan publik untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

BPOM sebagai Badan Publik telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai Amanah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Badan POM selalu berupaya meningkatkan pelayanan informasi. Salah satunya, pada tahun 2009 PPID Badan POM mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi melalui subsite PPID ([ppid.pom.go.id](http://ppid.pom.go.id)) dan PPID Mobile.

Dengan sistem tersebut, pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi atau keberatan dengan cepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Subsite PPID dan PPID Mobile juga dilengkapi dengan informasi mengenai pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM.

Sebagai bukti komitmen dalam implementasi keterbukaan informasi publik BPOM setiap tahun, BPOM berpartisipasi dalam monev KIP dan telah memperoleh predikat Informatif sejak tahun 2020 sampai 2024. BPOM berhasil mempertahankan peringkat pertama sebagai Badan Publik Informatif pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Nilai yang diperoleh BPOM adalah sebesar 96.63 berdasarkan penilaian dari pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ), presentasi uji publik, dan visitasi yang telah dilakukan.

Seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan POM, pada tahun 2024 PPID Badan POM mengalami perubahan struktur organisasi. Hal ini tertuang dalam

Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, termasuk di dalamnya adalah PPID Pelaksana di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang membawahi Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip serta Petugas Pelayan Informasi Publik.

#### **A. Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai:

##### 1. Tugas:

- a. membantu PPID BPOM melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID BPOM;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit kerjanya;
- e. membantu PPID BPOM dalam membuat, memverifikasi, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik dan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- h. mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID BPOM apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau terdapat Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya;
- i. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- j. menyampaikan laporan layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya kepada PPID BPOM melalui Sistem Informasi PPID; dan
- k. melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik.

##### 2. Wewenang:

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja dan UPT BPOM;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja dan UPT BPOM dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk menyiapkan dokumen dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau


pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau permintaan Informasi Publik ditolak;

- d. menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.

**B. Struktur Organisasi**

Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik (PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) terdiri atas:

- 1. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
- 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip;
- 3. Petugas Pelayanan Informasi Publik.



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK**

### C. Visi dan Misi

**Visi:** Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang Obat dan Makanan.

#### Misi:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses;
3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

### D. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Dengan ini, kami PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menyatakan dengan sungguh-sungguh sanggup dan berkomitmen:

1. Memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan dan memberikan jaminan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. Mengevaluasi kinerja pelaksana dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1.2 Maklumat Pelayanan Informasi Publik

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Sarana Layanan


Ketersediaan sarana komunikasi merupakan salah satu faktor yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Berbagai inovasi media layanan dan sosialisasi informasi publik terus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Media layanan PPID Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik baik secara elektronik maupun non elektronik yaitu:



Gambar 2.1 Media Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK



Gambar 2.2 Ruang Tunggu Layanan PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK



**Gambar 2.3 Ruang Layanan Informasi Publik PID Pelaksana Dit PMPUOTSKK**



**Area Parkir Khusus Difabel**



**Step lobby bagi pengguna kursi roda**



**Toilet Khusus Difabel**




**Kursi Roda dan Petugas Khusus yang Membantu**

**Gambar 2.4 Sarana Prasarana Bagi Pengguna Layanan Disabilitas Fisik**

## B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Implementasi keterbukaan informasi memerlukan dukungan SDM yang kuat, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi yang memadai. PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik didukung oleh SDM sebanyak 17 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 15 orang perempuan dengan latar belakang pendidikan D3 (11.76%), Sarjana (23,53%), Apoteker (52.94%), dan Magister (11.76%).



**Grafik 2.1 Profil SDM PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Kebutuhan masyarakat akan informasi semakin berkembang, sehingga menuntut Direktorat PMPUOTSKK untuk terus meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, kompetensi SDM pengelola layanan informasi publik harus terus ditingkatkan menyesuaikan dengan tuntutan kondisi terkini sebagaimana berikut:

No	Judul/Tema Kegiatan/Bimtek/Tempat Pelatihan/Diseminasi/Sosialisasi/Pelaksanaan Workshop	Unit Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1	Workshop Penilaian Mandiri Percepatan Pelaksanaan Berusaha	PPSDM POM	27/05/2024-28/05/2024
2	Workshop Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Biro Hukum dan Organisasi	03/06/2024
3	Workshop KIE dan Pengaduan Masyarakat	Biro Hukum dan Organisasi	10/06/2024-11/06/2024

No	Judul/Tema Kegiatan/Bimtek/Tempat Pelatihan/Diseminasi/Sosialisasi/Pelaksanaan Workshop	Unit Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
4	Pelatihan "Great Communication dalam Service Excellent pada Layanan Online & Offline	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen	24/07/2024
5	Bimbingan Teknis Sensitifitas Disabilitas	Biro Hukum dan Organisasi	15/08/2024
6	Webinar : Kupas Tuntas Menghadapi Monev 2024	Magnitude Institute Corpora	15/08/2024
7	Webinar : Informasi Pengadaan Barang & Jasa Rahasia atau Terbuka	Magnitude Institute Corpora	05/09/2024
8	Webinar :Inovasi untuk Pelayanan Informais Publik Terbaik	Magnitude Institute Corpora	24/10/2024
9	Webinar: Mengelola Organisasi Mencetak PPID Terbaik	Magnitude Institute Corpora	07/09/2024
10	Webinar :Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Data Pribadi di Internet	Magnitude Institute Corpora	28/09/2024
11	Webinar : Bagaimana Menjaga Data Pribadi di Dunia Maya	Magnitude Institute Corpora	19/12/2024
12	Bimtek Pengelolaan Media Sosial di Pemerintahan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen	27/09/2024
13	Internalisasi Berakhlak	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	14/11/2024
14	Sosialisasi SIMPEL	Biro Hukum dan Organisasi	18/12/2024

**Tabel 2.1 Daftar Peningkatan Kompetensi SDM PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK**

### BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2024

Pada tahun 2024, tidak ada permintaan informasi yang diterima oleh PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

#### B. Pengumuman dan Pemutakhiran Informasi Publik

Sesuai Daftar Informasi Publik yang digunakan di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, terdapat 3 (tiga) jenis informasi yang telah di *mutakhirkan* pada subsite Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (pmpuotsskos.pom.go.id), @ pmpuotss.bpom serta informasi publik yang disampaikan kepada PPID Pusat yang dituangkan dalam Keputusan PPID BPOM Nomor HK.02.02.22.12.24.95 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan BPOM tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Badan POM, sebagai berikut:

1. Jenis informasi yang telah dimutakhirkan pada pmpuotsskos.pom.go.id
  - a. Informasi wajib diumumkan secara serta merta, antara lain:
    1. Prosedur Penanganan Tanggap Darurat Bencana;
    2. Klarifikasi BPOM Komoditi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (jdih.pom.go.id).
  - b. Informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, antara lain:
    1. Profil Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
    2. Regulasi terkait PPID BPOM terhubung langsung dengan <https://ppid.pom.go.id/regulasi-publik/regulasi?i=1&t=iPeraturan-Terkait-Keterbukaan-Informasi-Publik>
    3. Regulasi terkait PPID Pelaksana: SK PPID Pelaksana, SOP Mikro;
    4. Prosedur Memperoleh Informasi Publik;
    5. Laporan SKM;
    6. Laporan SPKP dan SPAK;
    7. Ringkasan laporan layanan informasi tahun berjalan;
    8. Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
    9. Laporan Inventaris Barang Milik Negara;
    10. Laporan Tahunan Direktorat PMPU OTSKK;
    11. Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Unit Kerja/UPT;
    12. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi 2;

13. Data Industri Yang Bergabung Dalam Program Orang Tua Angkat;
  14. RENCANA STRATEGIS Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2020-2024;
  15. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Berjalan;
  16. Standar Pelayanan Publik Direktorat PMPU OTSKK.
- c. Informasi wajib tersedia setiap saat, antara lain:
1. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa;
  2. Informasi Publik di instagram dan youtube Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
  3. Kalender kegiatan;
  4. Berita Kegiatan;
  5. Perjanjian Kinerja;
  6. Keputusan Kepala BPOM Nomor 390 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik;
  7. Keputusan KEPALA BPOM Nomor 391 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan UMKM Meet Market;
  8. Surat Edaran Dep II Nomor HK.02.02.4.45.05.22.06 Tahun 2022 tentang Intensifikasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan oleh UPT di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Rangka Menindaklanjuti Hasil Sarasehan Jamu Nusantara;
  9. Modul Pembelajaran: Langkah Awal Memulai Usaha Obat Bahan Alam dan Kosmetik, Cerdas Memilih OBA, SK dan Kosmetik Aman;
  10. Pedoman dan Juknis/Juklak;
  11. Daftar Arsip Aktif;
  12. Katalog Produk Unggulan UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik.
2. Informasi publik seri Senin Suplemen Kesehatan, Rabu Jamu dan Kamis Kosmetik pada Instagram @ pmpuotkk.bpom sebagaimana terlampir pada link:  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y9Dx-4Pam\\_YmQgHDqrthmYXISHDUFwds71rpWoUuV9c/edit?usp=drive\\_link](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y9Dx-4Pam_YmQgHDqrthmYXISHDUFwds71rpWoUuV9c/edit?usp=drive_link)
  3. Keputusan PPID BPOM Nomor HK.02.02.22.12.24.95 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan BPOM yaitu:
    - 1) Daftar Orang Tua Angkat Jamu;
    - 2) Daftar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) obat bahan alam, kosmetik;
    - 3) Daftar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) obat bahan alam, kosmetik yang didampingi oleh BPOM;
    - 4) Daftar Fasilitator UMKM BPOM;
    - 5) Data rekapitulasi jumlah kader/penyuluh Obat dan Makanan;
    - 6) Petunjuk teknis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terkait obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

## BAB IV KEGIATAN DAN CAPAIAN TAHUN 2023

### A. Kegiatan PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

#### 1. Digitalisasi Layanan PPID meliputi:

- Subsite <https://pmpuotskkos.pom.go.id> dengan menu/direktori khusus PPID Pelaksana;
- Layanan permintaan informasi dan pengajuan keberatan yang terhubung dengan website resmi (utama) PPID BPOM: <https://ppid.pom.go.id>;
- Dokumentasi layanan informasi publik tahun berjalan melalui melalui aplikasi SimpelLPK;
- Menu Rumah Informasi Kosmetik (RIK) pada <https://istanaumkm.pom.go.id> untuk membantu Industri Kosmetik Golongan B (UMKM Kosmetik) dalam penyusunan dokumen SPA CPKB. Terdapat Live chat konsultasi dan akses informasi seputar Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, Persetujuan NIE (Nomor Notifikasi Kosmetik), Rancang Denah, Pendaftaran Notifikasi Kometik, Regulasi Kosmetik, Akses Permodalan, Pemasaran dan Manajemen Usaha, Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik, NIB;
- Media Sosial instagram, facebook, youtube dan tiktok;
- KIE Pelayanan Publik Berkala pada Media Sosial: @pmpuotskk.bpom yaitu KIE seputar Suplemen Kesehatan setiap hari Senin, Jamu setiap hari Rabu dan Kosmetik setiap hari Kamis dengan akses yang mudah dan cepat bagi masyarakat.



Gambar 4.1 Dokumentasi Digitalisasi Layanan PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK

2. Inovasi dalam Keterbukaan Informasi Publik:

- a. Penyebaran informasi dan pendampingan *onsite* pada sarana UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik terkait Cara Pembuatan Obat Tradisional/Kosmetik yang Baik, bertujuan untuk percepatan start up UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik menghasilkan produk memenuhi persyaratan, aman bermutu dan bersaing.
- b. Program BISA UMKM (BINCANG BINCANG SAMA UMKM) dan CanTik (Bincang Kosmetik) dengan total peserta sebanyak 2.765 dan 1.336 selama tahun 2022-2024. Kegiatan ini dilakukan secara berkala sejak tahun 2022 yang membahas permasalahan terkini terkait UMKM Obat Bahan Alam. Kegiatan diikuti oleh UMKM dan start up UMKM yang tergabung secara online dan offline. Merupakan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi UMKM terkait pembuatan, permodalan, pemasaran, iklan, untuk menghasilkan produk obat tradisional dan kosmetik yang aman, bermutu, dan berdaya saing.



Gambar 4.2 Dokumentasi BISA UMKM dan CANTIK

c. Wellfest



Wellfest merupakan festival kebugaran yang menerapkan kolaborasi pentahelix yang mengusung konsep ONE STOP INFORMATION. Wellfest dilaksanakan mulai pada 2-4 Agustus 2024 dan direncanakan menjadi agenda tahunan.

Wellfest diikuti oleh 67 tenant yang terdiri dari industri,, Asosiasi, K/L, usaha wellness, travel dan perbankan.

Wellfest dihadiri 347.232 pengunjung. Wellfest menawarkan beragam informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, diantaranya:

- Kegiatan wellness lifestyle;
- Mengenal dan membeli produk wellness and natural beauty seperti obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dipastikan aman, bermanfaat dan bermutu;
- Desk konsultasi perizinan produk bersama BPOM;
- Edukasi interaktif dan talkshow.



**Gambar 4.3 Dokumentasi Aktivitas Wellfest**

d. *BPOM Goes To School/Campus/Community*

- BPOM** merupakan strategi dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sehingga mampu menjadi *influencer* bagi masyarakat dan jumlah masyarakat yang ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keamanan dan manfaat obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik meningkat dengan cepat dan cakupannya di seluruh Indonesia. Program ini berhasil mendapatkan:
- ✓ Apresiasi dari Kemendikbudristek berupa Anugerah Mitra Kerja Sama Pendukung Program Dikti Ristek (mendukung pengabdian kepada Masyarakat dan program transformasi Pendidikan Tinggi);
  - ✓ Rekor MURI program pemberdayaan KIE Duta Kosmetik dan Jamu Aman dengan peserta terbanyak (2478 Penyuluh/Kader/Duta, 1360 Komunitas dan 2.000.000 masyarakat);
  - ✓ Tercapai Indeks Kesadaran Masyarakat OTSKK 87 (naik 4,5 poin dari 2023);
  - ✓ Telah dilakukan replikasi oleh Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan telah dibentuk 1.000 penyuluh/kader dari IAI dan telah mengedukasi sebanyak 25.000 masyarakat.



**Gambar 4.4 Dokumentasi Pembentukan dan Replikasi Penyuluh/Kader/Duta**

e. One Day Content



Pelayanan Publik Melalui INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI *MEDIA SOSIAL* Konten (*Sesuk (Senin Suplemen Kesehatan), Ramu (Rabu Jamu), Ketik (Kamis Kosmetik)*) yang mendapatkan penghargaan akun instagram teraktif lingkungan unit pusat.

Selama tahun 2023-2024 diikuti oleh 5400 followers, dengan 174% Pertumbuhan Follower dan memperoleh 6,74 Engagement Rate.

f. Solusi Informasi Publik

Layanan Konsultasi dan Permintaan Informasi Publik Seputar Pendampingan Pelaku UMKM dalam memenuhi standar di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui Whatapps dan Media Sosial, Live chat di [istanaumkm.pom.go.id](http://istanaumkm.pom.go.id) dan CHAT BOT Layanan Informasi Publik.



**Gambar 4.5 Dokumentasi Media Solusi Informasi Publik**

g. Rumah Informasi Komoditi (RIK)

Inovasi Pelayanan Publik Melalui Pengembangan Menu Rumah Informasi Komoditi Obat Bahan Alam dan Kosmetik (RIK) pada subsite Istana UMKM Total Pengunjung 553.132 User yang bertujuan:

- ✓ Memudahkan masyarakat dan UMKM kosmetik untuk mendapatkan informasi terkait perizinan dan hal lain yang diperlukan untuk mendukung legalitas produk dan sarana kosmetik;
- ✓ Meningkatkan UMKM Kosmetik yang legal, sehingga dihasilkan produk kosmetik yang berdaya saing, baik dipasar lokal maupun global.

h. Bela Diri

Media Pembelajaran Mandiri dengan total pengunjung 150 User berupa e learning pembelajaran melalui IDEAS yang membahas tentang regulasi dan tatacara perizinan Obat Bahan Alam dan Kosmetik di Badan POM. Dimulai tahun 2024 saat ini terdapat 3 modul yaitu:

1. Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap 1 bagi UMKM OBA;
2. E-Learning Denah Sarana Produksi UMKM Obat Bahan Alam;
3. E-Learning Denah Industri Kosmetik.

i. Neyo



Nama “Neyo” diambil dari bahasa Yunani “Neo” yang memiliki makna baru, baik dan terbuka. Neyo sebagai karakter identitas yang mewakili secara keseluruhan komoditi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Neyo merupakan karakter holistik yang mencakup keseimbangan fisik, emosional, mental, sosial, dan spiritual. Dominasi warna hijau mewakili manfaat jangka panjang dan berkelanjutan dari komoditi ini. Tiga lembar daun penghias pada kepala maskot mewakili komoditas OTSKK.

Neyo merupakan karakter menyenangkan, imajiner, cerdas, pintar, ramah, riang, lucu, atraktif, lincah, berkelanjutan, dan jangka panjang. Diharapkan dengan adanya Maskot Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat tergambar kinerja Kedeputusan 2 Badan POM dalam Pengawasan produk Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang menjunjung kepercayaan, keceriaan, inovasi, keberanian, peduli, edukatif, disiplin dan berintegritas.


3. Kolaborasi Penyediaan Informasi Publik

Bersama Perpus BPOM, Biro KSH, Biro Hukur, Dit PMPU PO, Akademisi, Praktisi, Content Creator, Radio, Influencer, Putri Indonesia, Kader/Penyuluh dan Mahasiswa.



Gambar 4.6 Dokumentasi Kolaborasi Penyediaan Informasi Publik

4. Kolaborasi Pengumuman Informasi Publik bersama Biro KSH, PPSDM, Pusdatin, Biro Hukor, Tokoh Masyarakat, Content Creator, Influencer, Kementerian/Lembaga, Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik, Media Cetak, Media Online, Kader/Penyuluh, Mahasiswa.



**Gambar 4.7 Dokumentasi Kolaborasi Pengumuman Informasi Publik**

5. Kolaborasi Pelayanan Informasi Publik Bersama Stakeholder Meetup Entrepreneur Development 2024 - Kemenko PMK Health & Beauty Expo Indonesia –PT ASA dan Kemenkop UKM Indonesia Cosmetic Ingredients 2024 - Kementerian Perindustrian Pameran UMKM Sampoerna Anniversary 2024 - PT HM Sampoerna dan Kemendag, Cosmetic Day 2024 - Kementerian Perindustrian.



**Gambar 4.8 Dokumentasi Kolaborasi Pelayanan Informasi Publik**

## **B. Capaian PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik**

PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menempati peringkat ke 2 sebagai Badan Publik kategori Informatif di antara PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat. Pengumuman dan penganugerahan hasil pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di Lingkungan BPOM tahun 2024 disampaikan pada Rapat Evaluasi Nasional BPOM, tanggal 3 Desember 2024 oleh Kepala Badan POM, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M. Biomed.,PhD.

Tahapan “Pemeringkatan Monev KIP di Lingkungan BPOM tahun 2024” dilaksanakan dengan:

1. Pengisian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* secara elektronik.
2. verifikasi SAQ oleh Tim Monitoring dan Evaluasi, dan Presentasi dan Wawancara Ketua PPID Pelaksana Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Nurvika Widyaningrum, S.Si, Apt, M.Epid.

Penilaian presentasi dan wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024 secara daring oleh Tim Penilai dari internal BPOM yaitu 4. Deasywati (PFM Ahli Madya, Biro Hukum dan Organisasi) dan dari eksternal BPOM, yaitu Reno Bima Yudha (Asisten Tenaga Ahli-Komisi Informasi Pusat) dan Adhitya Ramadhan,SIP (praktisi media).

**BAB V**  
**KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN**  
**LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**A. Kendala Eksternal Dalam pengelolaan layanan Informasi Publik PPID Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik**

Kendala eksternal yang dihadapi adalah masih kurang optimalnya sosialisasi jenis informasi publik dan klasifikasi informasi yang dikecualikan yang dimiliki Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

**B. Kendala Internal Dalam pengelolaan layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik**

Kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik antara lain:

1. Kurangnya pemahaman petugas layanan informasi terhadap pengelolaan layanan informasi publik.
2. Petugas belum dapat membedakan layanan PPID dan Layanan Unit Layanan Pengaduan Konsumen.
3. Kurang optimalnya sosialisasi terkait pengelolaan layanan informasi publik yang diikuti oleh petugas layanan informasi di lingkungan internal Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, sehingga belum semua petugas memahami tugas dan fungsi PPID.
4. Perlunya komitmen yang kuat dari seluruh perangkat PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik sehingga dapat mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.

## **BAB V**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dengan beberapa kendala internal dan eksternal dalam pengelolaan layanan informasi publik tahun 2024, maka untuk mempertahankan capaian tahun 2024 dan meningkatkan nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di tahun 2024, PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- A. Penguatan Kebijakan dan Regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
  - 1. Revisi Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.45.03.24.48 Tahun 2024 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disesuaikan dengan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.22.03.23.65 Tahun 2024 tentang PPID di Lingkungan BPOM.
  - 2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BPOM secara berkala setiap tahun
  
- B. Optimalisasi Dukungan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.
  - 1. Pemanfaatan sharing folder dalam pendokumentasian informasi publik sehingga mempercepat penyediaan dan updating informasi publik.
  - 2. Peningkatan publikasi dan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik BPOM: media solusi informasi publik (SIP) melalui pada setiap kegiatan bimtek/workshop/webinar yang diselenggarakan untuk masyarakat konsumen, produsen dan lintas sektor